



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM WILAYAH OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu, sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka diperlukan pengelolaan zakat di Kabupaten Rokan Hulu secara profesional dan bertanggung jawab.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang pengelolaan zakat dalam wilayah operasional Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008,

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nonmor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM WILAYAH OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
4. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu, adalah organisasi Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Bupati Rokan Hulu terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pengelolaan Zakat, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
8. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang menerima zakat.
10. Agama adalah agama Islam.

BAB II KEWAJIBAN ZAKAT

Pasal 2

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulannya merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Islam.

Pasal 3

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pasal 4

Setiap warga muslim Kabupaten Rokan Hulu yang mampu dan / atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakatnya serta menyetorkannya dalam wilayah operasional Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 5

- (1). Kewajiban zakat terdiri dari dua klasifikasi yaitu zakat mal dan zakat fitrah
- (2). Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari :
 - a. emas, perak dan uang ;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan ;
 - d. hasil pertambangan ;
 - e. hasil peternakan ;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3). Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri .
- (4). Jenis zakat dan pedoman menghitung zakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

Pengelolaan Zakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, akuntabilitas, keterbukaan dan kepastian hukum baik menurut syari'ah maupun perundang-undangan zakat yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan Zakat di Kabupaten Rokan Hulu, bertujuan :

- (1). Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat serta pelayanan kepada mustahiq dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebenaran mustahiq
- (2). Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- (3). Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat .

BAB IV PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, membentuk Badan Amil Zakat terdiri :

- (1). Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat Kabupaten Rokan Hulu dibentuk oleh Bupati Rokan Hulu atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

- (2). Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (3). Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan, merupakan satu kesatuan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Rokan Hulu yang harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi dalam upaya memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) akan diatur melalui petunjuk teknis Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 9

- (1). Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi / lembaga pemerintah baik sipil maupun satuan TNI / dan POLRI , swasta, BUMN/BUMD/Perbankan, Asosiasi dunia usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu.
- (2). Hubungan kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dengan Instansi dan Lembaga yang dimaksud pada ayat (1) diatas dalam rangka pengelolaan zakat merupakan hubungan kemitraan yang akan dapat menciptakan suatu sinergi untuk keberhasilan pengumpulan zakat secara efektif dan efisien.

Pasal 10

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ Kabupaten Rokan Hulu termasuk harta selain zakat seperti : infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB VI PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT DAN UNIT SALUR ZAKAT SERTA PENGELOMPOKAN MUZAKKI

Pasal 11

- (1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
- (2) Unit Salur Zakat (USZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kebutuhan dengan tugas menyalurkan zakat kepada mustahiq
- (3) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi / lembaga yang berkedudukan dalam wilayah operasional Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wilayah Kecamatan.

- (4) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara khusus di masjid dan lembaga dakwah Islam, apabila dianggap perlu untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .
- (5) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Unit Salur Zakat (USZ) dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 12

Pengelompokan muzakki dilihat dari sisi obyek dan subyek zakat, sebagai berikut :

- a. Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/ jasa sebagai profesi pegawai negeri sipil / daerah, tenaga harian lepas (THL), anggota satuan TNI / POLRI , pegawai / karyawan swasta / perusahaan, BUMN / BUMD/ Perbankan.
- b. Muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan / pendapatan dengan profesi khusus, seperti dokter praktek, notaris, konsultan, pengacara dan sebagainya.
- c. Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha / perusahaan dan / atau perdagangan, yaitu muzakki dengan obyek zakat keuntungan bersih hasil usaha.
- d. Muzakki dengan obyek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tak bergerak yang belum dizakati.
- e. Muzakki dengan obyek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan .
- f. Muzakki dengan obyek zakat hasil pertambangan golongan c
- g. Muzakki para dermawan / yang berhajat berinfaq, bershadaqah, menyerahkan wakaf, hibah, wasiat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 13

Hasil pengumpulan zakat tersebut pada pasal 11 ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII KERJASAMA KEMITRAAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN INSTANSI/ LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 14

- (1) Pimpinan Instansi / Lembaga melakukan kesepakatan dengan Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pengelolaan zakat berdasarkan perundang-undangan zakat yang berlaku.
- (2) Hubungan kerja sama yang dimaksud ayat (1) diatas adalah hubungan kemitraan untuk mensinergikan pengelolaan zakat secara teknis baik pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan maupun pemberdayaan mustahiq untuk mencapai tujuan zakat di Kabupaten Rokan Hulu sebagai wilayah operasional BAZ Kabupaten Rokan Hulu.

- (3) Prioritas pendayagunaan dana zakat yang diperoleh dari wilayah operasional BAZ Kabupaten Rokan Hulu ditujukan untuk pemberdayaan mustahiq yang ada dalam wilayah operasional BAZ Kabupaten Rokan Hulu dimana muzakki (wajib zakat) berdomisili.
- (4) Lingkup tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZ Kabupaten Rokan Hulu pada instansi/lembaga meliputi :
 - a. Mengisi / membuat Surat Pemberitahuan Zakat Kolektif menurut bentuk (format) yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Mengumpulkan / menerima dana zakat dari muzakki dan membukukan dana zakat yang diterima.
 - c. Menyetorkan dana zakat ke Kas Umum BAZ Kabupaten Rokan Hulu melalui Bank yang ditunjuk atas rekening BAZ Kabupaten Rokan Hulu.
 - d. Mempertanggung jawabkan dana zakat yang diterima.
- (5) Instansi / lembaga dapat mengajukan usul / permintaan atau saran kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu :
 - a. Mengusulkan nama mustahiq baik perorangan maupun lembaga yang memenuhi syarat mustahiq untuk mendapatkan hak dana zakat berdasarkan program pemberdayaan mustahiq yang ada.
 - b. Mengusulkan / mengajukan permintaan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu agar dibentuk Unit Salur Zakat (USZ) di lingkungan instansi / lembaga yang bersangkutan dengan berpedoman kepada persyaratan teknis yang ditentukan oleh BAZ Kabupaten Rokan Hulu.
 - c. Instansi / lembaga dapat memberi masukan dan saran-saran program yang berhubungan dengan pengembangan program pemberdayaan , mustahiq di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VIII PENYALURAN ZAKAT

Pasal 15

- (1). Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariah).
- (2). Penyaluran dana zakat kepada mustahiq harus berbentuk / bersifat hibah (pemberian) dan harus memperhatikan skala prioritas bantuan mustahiq dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- (3). Penyaluran dana zakat dapat bersifat terbuka kepada khalayak melalui bulletin zakat, media massa dan media elektronik

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 16

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatannya dilakukan oleh Komisi Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5).

- (2). Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatannya Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 17

Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Kabupaten Rokan Hulu / Camat, sesuai dengan wilayah kerjanya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 18

Dalam rangka tertib organisasi dan tertib pengelolaan terhadap setiap organisasi dan institusi pengelola zakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan.

Pasal 19

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan koordinator ;

- a. Sebagai motivator, melaksanakan berbagai program sosialisasi, pelatihan, orientasi pengelolaan zakat serta menyebarkan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat yang berkaitan dengan zakat.
- b. Sebagai fasilitator, menyiapkan berbagai fasilitas sebagai penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun keras.
- c. Sebagai koordinator, bertugas mengkoordinasikan Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatannya, disamping melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat tersebut.
- d. Huruf a, huruf b dan huruf c di atas dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan.

BAB XI ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN ROKAN HULU

Pasal 20

- (1). Anggaran Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan tugasnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu.
- (2). Penggunaan Anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal 11 Januari 2011

 **BUPATI ROKAN HULU,**

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 12 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,


Drs. H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 2 TAHUN 2011.
 TANGGAL : 11 JANUARI 2011.

TABEL JENIS ZAKAT DAN PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I	TUMBUH-TUMBUHAN : 1. Padi	1481 Kg gabah	5% - 10 %	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg Gabah menghasilkan 55 Kg beras Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 Cm panjang, lebar, dan tingginya.
	2. Biji-bijian : seperti jagung, Kacang-kacangan Dan sebagainya	Seukuran nishab padi	5% - 10 %	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama Menurut Mazhab syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok
	3. Tanaman hias : Angrek, dan segala jenis bunga-bunga.	Seukuran nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nishab Menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2.5 %) Sda
	4. Rumput-rumputan : Rumput, hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda
	5. Buah-buahan : Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb	Seukuran nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda Menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering
	6. Sayur-sayuran : Bawang, Wortel, Cabe, dsb	Seukuran nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	(kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2.5%)
	7. segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nishab padi	5 % - 10 %	Tiap panen	sda Menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati. Kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)

II	EMAS DAN PERAK :				
	1. Emas murni	Senilai 91.92 gr Emas murni	2.5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al-Qardawi nisabnya senilai 85 Gr.
	2. Perhiasan, perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91.92 gr emas murni	2.5 %	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati
	3. Perak	Senilai 642 gr perak	2.5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi Nisabnya senilai 700 gr
	4. Perhiasan, perabotan perlengkapan rumah tangga dari perak.	Seniali 642 gr perak	2.5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia selain perak seperti platina, dan sebagainya	Senilai 91.92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu Permata seperti Intan, Belian dan sebagainya	Senilai 91.92 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
III	PERUSAHAAN PERDAGANGAN PENDAPATAN DAN JASA :				
	1. Industri seperti semen, pupuk tekstil dan sebagainya.	Senilai 91.92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi Nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Al-Qardawi nisabnya senilai 85 gr.
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya.	Senilai 91,92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	sda
	3. Perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket, d sb.	Senilai 91,92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	sda
	4. jasa, konsultan, notaries, komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akutansi,	Senilai 91,92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	sda

	dokter, dsb.				
	5. pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya.	Senilai 91,92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	sda
	6. Usaha Perkebunan, Perikanan dan peternakan.	Senilai 91,92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	sda
	7. Uang, Simpanan, Deposito, Giro, dsb	Senilai 91,92 gr emas murni	2.5%	Tiap tahun	Sda
IV	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, Domba dan kacang	40 – 120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacang umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun
		121 – 200 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacang umur 2 tahun	Tiap Tahun	
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zaktanya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zaktanya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
	3. Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat. Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qordowi, nisabnya senilai 85 gram
V	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hambali, kadar zakatnya 2.5 %. Menurut mazhab hanafi, kadar zakatnya 20 % Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 700 gram.

					Menurut mazhab hambali, kadar zakatnya 20 %.
	2. Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, wajib di zakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab hanafi kadar zakatnya 20 %
	3. Tambang selain emas dan perak seperti platina besi timah tembaga dsb	Senilai nishab emas	2.5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib di zakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab hanafi kadar zakatnya 20 %
	4. Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmar dsb	Senilai nishab emas	2.5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib di zakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
	5. Tambang Minyak Gas	Senilai nishab emas	2.5 %	Ketika memperoleh	Sda
VI	6. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang Non Muslim	Senilai nishab emas	20 %	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki dan Syafii selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
	ZAKAT FITHRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fithri	2.7 Kg	Akhir bulan Romadhan	Menurut Mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg.

7. E
 H. ACHMAD
 BUPATI ROKAN HULU,